



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.7.1/Kep. 634 -DPMPTSP/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK  
DIGITAL NASIONAL KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional telah ditetapkan sebagai Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional pada Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman, pada Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 151);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disingkat Tim Pengelola MPP Digital Nasional Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola MPP Digital Nasional Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

(1). Pengarah

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2). Ketua dan Wakil

- a. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- b. melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta memastikan validitas data tenaga medis dan tenaga kesehatan.

(3). Sekretaris

- a. menyusun perencanaan kegiatan MPP Digital Nasional;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket.

(4). Anggota

- a. melakukan verifikasi permohonan dan memberikan catatan persetujuan lanjut proses permohonan atau tolak;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP Digital Nasional;
- c. menerima dan memproses pengaduan.




KETIGA : Tim Pengelola MPP Digital Nasional Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab serta melaporkan hasil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah Tim Pengelola MPP Digital Kabupaten Cirebon mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan MPP Digital Nasional Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan arahan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.7.1 /Kep. 634 -DPMPTSP/2024

TANGGAL : 13 Desember 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL  
PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL  
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL  
NASIONAL KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
7.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10.	Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Analisis Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12.	Kasubag Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
13.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Adminkes Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
15.	Dewi Hedriyani Pramala, ST (Pengelola SISDMK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon)	Anggota
16.	Muhammad Fakri Goffar, SE., MM (Pelaksana pada DPMPTSP Kabupaten Cirebon)	Anggota
17.	Anggara Achmad Rajasa, S.Kom (Pelaksana pada DPMPTSP Kabupaten Cirebon)	Anggota

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sunan Drajat No. 01 Telp/ Fax (0231) 323631  
Website : [dpmptsp.cirebonkab.go.id](http://dpmptsp.cirebonkab.go.id)/email : [dpmptsp@cirebonkab.go.id](mailto:dpmptsp@cirebonkab.go.id)  
**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bapak Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tanggal : 18 November 2024  
Nomor : 500.16.7.1.4/3725/Dpmptsp/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional dan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital) Nasional perlu adanya pembentukan tim pengelola yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan naskah Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kami mohon perkenan Bapak Pj. Bupati agar dapat menandatangani naskah Keputusan Bupati Cirebon tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak Bupati Kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON,



**DEDE SUDIONO, S.T., M.SI.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700421 200312 1 004

Tembusan :  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.